



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 27 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA TEMBAGAPURA - TIMIKA  
MENJADI BANDAR UDARA MOSES KILANGIN - TIMIKA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : surat Bupati Kabupaten Mimika Nomor 553.2/115 tanggal 11 Maret 2002;
- Memimbang : a. bahwa Almarhum Moses Kilangin adalah salah satu putra Amugme yang selama hidupnya telah mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya di wilayah Mimika dan Akimuga, maka sebagai penghargaan serta guna mengenang jasa-jasanya tersebut, perlu mengabadikan nama Moses Kilangin sebagai Bandar Udara di Timika;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Nama Bandar Udara Tembagapura - Timika menjadi Bandar Udara Moses Kilangin - Timika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 170/809/DPRD tanggal 28 Januari 2002 tentang Persetujuan dan Pengesahan Nama Bandar Udara Timika;

- Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penggantian Nama bandar Udara Tembagapura menjadi Bandar Udara Moses Kilangin Timika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA TEMBAGAPURA - TIMIKA MENJADI BANDAR UDARA MOSES KILANGIN - TIMIKA.
- PERTAMA : Merubah nama Bandar Udara Tembagapura - Timika menjadi Bandar Udara Moses Kilangin - Timika.
- KEDUA : Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah selesai dilakukan secara menyeluruh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 22 Mei 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Koordinator Perekonomian;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Kehakiman dan HAM;
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Gubernur Propinsi Irian Jaya;
- Ketua DPRD Propinsi Irian Jaya;
- Bupati Kabupaten Mimika;
- Ketua DPRD Kabupaten Mimika;
- Sekjen, Irjen, Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Perhubungan;
- Para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia;
- DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Biro Hukum dan KSLN,

